



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat: Karangmalang, Yogyakarta. 55281.
Telp. (0274) 550839 Fax, (0274) 518617. e-mail: sekretaris@telkom.net

SURAT PERJANJIAN INTERNAL
PELAKSANAAN PENELITIAN DOSEN YUNIOR ANGGOTA PUSAT STUDI
NOMOR : 15/H34.21/KTR.DYP/2010

Pada hari ini Selasa tanggal delapanbelas bulan Mei tahun dua ribu sepuluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Sri Sumardiningsih, M.Si : Sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi tersebut; selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dra. Trie Wahyuni, M.Pd : Ketua Tim Peneliti dari Skim Penelitian Dosen Yunior Anggota Pusat Studi, yang beralamat di FBS / WSPK Universitas Negeri Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 84/P/Tahun 2009;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 18274/A.A3/KU/2005;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2005;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 451/A3.3.KU/2005;
11. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 11/DIKTI/Kep/2010
12. Keputusan Dirjen Dikti Nomor: 311/D3/PL/2010
13. Keputusan Rektor UNY Nomor 125/H34/KP/2008 tanggal 6 Maret 2008
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 0102/023-04.2/XIV/2010 tanggal 31 Desember 2009.

Secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Yunior Anggota Pusat Studi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab dan mengkoordinasikan pelaksanaan Penelitian Dosen Yunior Anggota Pusat Studi dengan judul dan nama Ketua/Anggota Peneliti sebagai berikut :

Judul : Upaya Meningkatkan Kreativitas Guru Seni Tari di SMP Negeri Kabupaten Sleman melalui Alam Sekitar
Ketua Peneliti : Dra. Trie Wahyuni, M.Pd
Anggota : Pramularsi Wulansari, M.Sn
Dra. Titik Agustin

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan dana Penelitian Dosen Yunior Anggota Pusat Studi yang tersebut pada Pasal 1 sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0102/023-04.2/XIV/2010 tanggal 31 Desember 2009.
- (2) PIHAK KEDUA berhak menerima dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban menggunakan sepenuhnya untuk pelaksanaan penelitian sebagaimana pasal 1 sampai selesai sesuai ketentuan pembelanjaan keuangan negara.

Pasal 3

Pembayaran dana Penelitian Dosen Yunior Anggota Pusat Studi ini akan dilaksanakan melalui Kantor Lembaga Penelitian UNY dan dibayarkan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Tahap Pertama 70% sebesar Rp. 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Tahap Kedua 30% sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Penelitian Dosen Yunior Anggota Pusat Studi kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk hardcopy sebanyak 3 (tiga) eksemplar paling lambat tanggal 18 Nopember 2010.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan pembelanjaan dana yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang telah disesuaikan dengan ketentuan pembelanjaan keuangan Negara.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 4

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- (1) Mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar proposal dan seminar hasil penelitian
- (2) Memanfaatkan hasil penelitian untuk proses belajar mengajar dan bahan mengajar;
- (3) Mempublikasikan hasil penelitiannya ke dalam Jurnal, apabila target luaran penelitian adalah artikel;
- (4) Membayar PPh pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pelaksanaan penelitian yang dimaksud Pasal 1 ini selama 6 (enam) bulan terhitung mulai 18 Mei 2010, dan PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Penelitian Dosen Yuniior Anggota Pusat Studi yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya **18 Nopember 2010**.
- (2) PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA berupa :
 - a. Laporan Akhir Hasil Penelitian dalam bentuk hardcopy sebanyak 3 (tiga) eksemplar
 - b. Artikel Ilmiah untuk dimasukkan ke Jurnal di Lembaga Penelitian, yang terpisah dari laporan sebanyak 2 (dua) eksemplar
- (3) Laporan hasil penelitian dalam bentuk hard copy harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk/ukuran kertas kuarto
 - b. Warna cover **kuning muda**
- (5) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian oleh Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta.

Pasal 6

- (1) Apabila ketua peneliti sebagaimana dimaksud pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim;
- (2) Bagi Peneliti yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka seluruh dana yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 maka harus mengembalikan seluruh dana yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Pasal 7

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Hasil penelitian berupa peralatan dan / atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Negeri Yogyakarta atau Lembaga Pemerintah lain melalui Surat Keterangan Hibah.


Pasal 9

Surat Perjanjian Internal Pelaksanaan Penelitian Dosen Yuniior Anggota Pusat Studi ini dibuat rangkap 2 (dua), dan masing-masing dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK KEDUA
Ketua Peneliti,



Dra. Trije Wahyuni, M.Pd

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Yogyakarta



Sri Sumardiningsih, M.Si
NIP. 19530403 197903 2 001